



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 29 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 01 September 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/13/IX/2012, tanggal 03 September 2012;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, berumur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon menghina Pemohon bahwa tujuan Pemohon menikahi Termohon adalah karena Pemohon ingin merebut harta warisan dari orang tua Termohon;
 - b. Termohon tidak mau ikut membantu Pemohon untuk merawat dan mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Januari 2016 yang disebabkan karena Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon untuk menolong Pemohon yang sedang merawat ibu Pemohon, tetapi Termohon tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;
7. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2016 karena sakit magh Termohon dirawat dan harus menginap di Rumah Sakit, namun setelah di rawat dan menginap di Rumah Sakit Termohon tidak pulang kekediaman bersama tetapi menginap di rumah keluarga Termohon, kemudian keluarga Termohon memutuskan supaya Pemohon dan Termohon untuk bercerai, akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di hadapan keluarga Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Maret 2016;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa identitas Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon sudah benar;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 1 September 2012 di **Kabupaten Bangka Barat**;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar ketika akad nikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus perjaka;
4. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama 4 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung. Anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2015. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Termohon menghina Pemohon bahwa tujuan Pemohon menikah dengan Termohon karena Pemohon ingin merebut harta. Penyebab perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Termohon mengetahui perselingkuhan tersebut dari Handphone Pemohon;
 - b. Tidak benar Termohon tidak mau ikut membantu Pemohon untuk merawat dan mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit. Termohon ikut merawat ibu Pemohon tetapi karena kondisi Termohon yang sedang sakit-sakitan, Termohon tidak bisa merawat orang tua Pemohon secara maksimal;
6. Bahwa tidak benar pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 4 Januari 2016. Pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 1 September 2015. Penyebab pertengkaran tersebut memang seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Namun Termohon tidak membantu merawat ibu Pemohon secara maksimal bukan karena Termohon tidak mau tetapi karena Termohon sedang sakit;
7. Bahwa benar Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit karena sakit magh, tetapi bukan tanggal 8 Januari 2016 melainkan bulan November 2015. Setelah keluar dari Rumah Sakit pada bulan November 2015, Termohon memang tidak kembali ke kediaman bersama. Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon karena selama Termohon sakit, Pemohon tidak pernah membesuk Termohon. Sejak saat itu Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
8. Bahwa benar setelah berpisah rumah Termohon dan Pemohon tidak saling memedulikan;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon karena Termohon tidak sanggup menghadapi sikap Pemohon. Pemohon lebih mementingkan orang tua Pemohon dan tidak mau mengurus Termohon pada saat Termohon sakit;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** saat ini masih berumur 1 tahun 6 bulan. Sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa jawaban Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar. Penyebab yang benar adalah sebagaimana yang Pemohon kemukakan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon mengenai waktu terjadinya pertengkaran terakhir dan awal pisah rumah tidak benar. Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar sejak berpisah rumah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah dengan kisaran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan penghasilan tersebut Tergugat Rekonvensi juga menanggung nafkah orang tua Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan replik terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi dalam bagian rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan jumlah nominal nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan rereplik terhadap duplik Termohon dalam konvensi. Dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905030503860001, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Juli 2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/13/IX/2012, tanggal 03 September 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, Termohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut, ternyata Termohon mengakui dan tidak membantahnya;

B. Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai isteri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak kandung yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Anak tersebut selama 6 (enam) bulan ini diasuh oleh Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar saat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi;
- bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon mengatakan Pemohon menginginkan harta orang tua Termohon. Namun Saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah. Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah keluarga Termohon;
- bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sebagai orang tua Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam membina rumah tangga. Namun Saksi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pencari timah dan kadang sebagai sopir;
- bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**.

Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon. Termohon bernama **Termohon**;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak kandung yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**. Anak tersebut sekarang berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan terakhir ini diasuh oleh Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak setahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon menghina Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon menikahi Termohon untuk mendapatkan harta warisan orang tua Termohon;
 - b. Termohon tidak mau ikut merawat ibu kandung Pemohon yang sedang sakit;
- bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi. Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama keluarga Termohon;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas;
- bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon** sebagai suami Termohon;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai satu orang anak kandung bernama **Anak Pemohon dan Termohon** yang berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Termohon dan Pemohon sejak bulan Desember 2015 ada dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juni tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar. Tetapi Saksi sering melihat Termohon dan Pemohon saling diam saat Saksi berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Saksi juga mendapatkan informasi dari Termohon bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- bahwa menurut cerita Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah salah paham antara Termohon dan Pemohon;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit, Pemohon datang dan memarahi Termohon;
- bahwa antara Termohon dan Pemohon pernah dirukunkan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- bahwa pada bulan Desember 2015 Pemohon bersama Paman Pemohon datang mengantarkan Termohon ke rumah keluarga Termohon. Paman Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarga Termohon. Saksi saat itu mengatakan kepada Pemohon agar Pemohon menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon secara hukum. Sejak saat itu Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
- bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan;
- bahwa selama berpisah rumah, anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan Pemohon secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan tersebut;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan Termohon secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 287/13/IX/2012, tanggal 03 September 2012 (*vide* P.2). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di **Kabupaten Bangka Barat** yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I, Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, mengakui secara berklausula dan berkualifikasi

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil lainnya, dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara sempurna adalah:

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon mengenai identitas Pemohon dan Termohon, serta tentang pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah adalah benar;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah mempunyai satu orang anak kandung bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2015 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis karena antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa benar setelah berpisah rumah antara Termohon dan Pemohon tidak saling memedulikan;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit karena sakit magh tetapi bukan pada tanggal 8 Januari 2016 melainkan pada bulan November 2015. Setelah dirawat Termohon memang tidak kembali ke kediaman bersama tetapi Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon karena selama Termohon dirawat di Rumah Sakit, Pemohon tidak pernah membesuk Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar penyebab pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Namun Termohon tidak membantu merawat ibu Pemohon bukan karena Termohon tidak mau tetapi karena Termohon sedang sakit;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon menghina Pemohon bahwa tujuan Pemohon menikah dengan Termohon karena Pemohon ingin merebut harta warisan orang tua Termohon. Penyebab perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Termohon mengetahui perselingkuhan tersebut dari *Handphone* Pemohon;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau ikut membantu Pemohon untuk merawat dan mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit. Termohon ikut merawat ibu Pemohon tetapi karena kondisi Termohon yang sedang sakit-sakitan, Termohon tidak bisa merawat orang tua Pemohon secara maksimal;
- Bahwa tidak benar pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 4 Januari 2016. Pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon. Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonannya meskipun dalil tersebut telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi dan berklausula, Pasal 313 R.Bg. jo. Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Dengan demikian, pengakuan Termohon yang berkualifikasi dan berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang dibantah oleh Termohon. Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi dan berklausula, serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg., jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 1 September 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti surat karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi 1 Pemohon** yang mengaku sebagai ibu kandung

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan **Saksi 2 Pemohon** yang masing-masing mengaku sebagai Paman Pemohon. Adapun Termohon telah menghadirkan satu orang Saksi bernama **Saksi Termohon** yang mengaku sebagai kakak kandung Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Termohon dalam jawabannya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut. Dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Awal

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut menurut kedua Saksi Pemohon adalah sejak setahun yang lalu. Saksi I Pemohon mengaku sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar. Adapun Saksi II Pemohon mengetahui adanya perselisihan serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari informasi Pemohon (*testimonium de auditu*). Keterangan Saksi II Pemohon yang tergolong *testimonium de auditu* tersebut, belum memenuhi syarat materil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Namun keterangan Saksi II Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I Pemohon, sehingga keterangan Saksi II Pemohon bisa ditarik menjadi sumber persangkaan Hakim. Di samping itu, Termohon juga mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon pada posita 5 tentang pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada posita 5 huruf (a) tentang Termohon yang menghina Pemohon sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran. Pemohon mendalilkan, Termohon mengatakan bahwa tujuan Pemohon menikahi Termohon adalah karena Pemohon ingin merebut harta warisan dari orang tua Termohon. Dalam jawabannya Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Termohon, penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Termohon mengetahui perselingkuhan tersebut dari *Handphone* Pemohon. Di persidangan kedua Saksi Pemohon menyampaikan keterangan yang sama dengan dalil permohonan Pemohon. Namun pengetahuan kedua Saksi Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5 huruf (a), bersumber dari cerita Pemohon atau *testimonium de auditu* sehingga belum memenuhi syarat materil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerduta. Adapun keterangan Saksi Termohon dalam persidangan tidak mendukung bantahan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon pada posita 5 huruf (a) tidak terbukti menurut hukum. Termohon juga tidak berhasil membuktikan bantahannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Pemohon mendalilkan tentang Termohon yang tidak mau ikut membantu Pemohon untuk merawat dan mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit. Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Termohon tidak mau ikut membantu Pemohon untuk merawat dan mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit. Termohon ikut merawat ibu Pemohon tetapi karena kondisi Termohon yang sedang sakit-sakitan, Termohon tidak bisa merawat orang tua Pemohon secara maksimal. Dalil permohonan Pemohon tersebut hanya didukung oleh keterangan Saksi II Pemohon yang bersumber dari cerita Pemohon, tanpa alat bukti lainnya. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg., jo. Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita 6 mendalilkan tentang pertengkaran terakhir yang terjadi pada tanggal 04 Januari 2016. Penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak mau dinasehati untuk menolong Pemohon yang sedang merawat ibu Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang. Dalam jawabannya Termohon membantah tanggal pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Termohon pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 1 September 2015. Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran tersebut. Namun menurut Termohon, kondisi Termohon sedang sakit sehingga tidak bisa membantu merawat ibu Pemohon. Kedua Saksi Pemohon tidak satupun yang menyampaikan fakta tentang pertengkaran terakhir sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Saksi Termohon juga tidak menerangkan fakta pertengkaran terakhir antara Termohon dan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon tentang pertengkaran terakhir tidak berhasil dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Pemohon mendalilkan tentang Termohon yang setelah dirawat di Rumah Sakit pada tanggal 8 Januari 2016 tidak kembali ke kediaman bersama. Termohon menginap di rumah keluarga Termohon. Keluarga Termohon memutuskan supaya Pemohon dan Termohon bercerai, akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di hadapan keluarga Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang. Dalam jawabannya, Termohon mengakui pernah dirawat di Rumah Sakit tetapi bukan tanggal 8 Januari 2016 melainkan bulan November 2015. Setelah keluar dari Rumah Sakit pada bulan November 2015, Termohon memang tidak kembali ke kediaman bersama. Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon. Kedua Saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan kedua saksi serta saling bersesuaian sehingga syarat materil saksi

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPerdara sudah terpenuhi. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah antara Pemohon dan Termohon telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon. Adapun tentang awal pisah rumah, tidak berhasil dibuktikan oleh Pemohon. Termohon yang membantah dalil permohonan Pemohon tentang awal pisah rumah hanya menghadirkan satu orang Saksi untuk membuktikan bantahan Termohon. Menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg., *jo.* Pasal 1906 KUHPerdara, keterangan satu saksi tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dengan demikian bantahan Termohon tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang tidak saling memedulikan lagi setelah berpisah rumah. Termohon dalam jawabannya mengakui dalil permohonan Pemohon. Kedua Saksi Pemohon dalam persidangan menyampaikan fakta yang sama dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon pada posita 8 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Pemohon mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada posita 10 Pemohon mendalilkan tentang adanya upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Dalam jawabannya Termohon mengakui tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga. Kedua Saksi Pemohon di persidangan mengaku mengetahui sendiri adanya upaya damai oleh pihak keluarga. Namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Keterangan kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga dalil

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada posita 10 tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan para Saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2015 atau sebulan setelah pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dan Termohon sulit untuk kembali rukun. Indikasi sulitnya Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan dan upaya mediasi di luar persidangan juga telah dilaksanakan akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dan Termohon akan dipanggil untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi yang bersifat assesoir dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan secara bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 66 ayat 5 *jo.* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 158 R.Bg. Oleh karena itu, gugatan *a quo* patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya hanya menuntut agar Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** yang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Tergugat

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam jawabannya telah menyanggupi untuk menanggung nafkah anak tersebut dengan kisaran nominal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi juga menanggung nafkah orang tua Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dengan jumlah nominal nafkah anak yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut. Dengan adanya kesepakatan mengenai nominal nafkah anak tersebut dan merujuk kepada ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyebut kisaran jumlah nafkah yang disanggupi oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan besaran nominal nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Majelis Hakim berpendapat, untuk membebaskan suatu kewajiban haruslah melihat dan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi disamping harus memperhatikan segi kelayakan dan kepatutan. Berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi juga harus menafkahi orang tua Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan kebutuhan minimal seorang anak setiap bulan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan menetapkan jumlah minimal nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak sampai usia dewasa (21 tahun) bersifat relatif maka nafkah yang dimaksud pada pertimbangan di atas adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** dan Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 1 tahun 6 bulan minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung mulai bulan April 2016 sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., dan Dyna Mardiah. A, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 361.000,-

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Mtk